



# Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

[disdukcapil.batangkab.go.id](http://disdukcapil.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

## Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Penerbitan KIA bagi WNI : a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; c. KTP el orang tua/wali ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 ( bagi yang berusia di atas 5 tahun ) sebanyak 2 ( dua ) lembar.
2. Penerbitan KIA bagi Orang Asing : a. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap; b. KK asli orang tua; c. KTP el orang tua ; d. Pas foto berwarna ukuran 2x3 ( bagi yang berusia di atas 5 tahun ) sebanyak 2 ( dua ) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)								
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK								
INSTANSI		: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG						
SEKRETARIAT/BIDANG		: BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK						
SUBAG/SEKSI		: IDENTITAS PENDUDUK						
NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Identitas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA				- KK - Akte Lahir Anak - KTP el orang tua - Pas foto 2x3 2 lembar bagi yang berusia di atas 5 th	5 menit	- Berkas permohonan yang telah diverifikasi awal	
2	Memverifikasi berkas permohonan KIA melalui SIAK. Apabila benar dan lengkap proses berlanjut dan apabila belum maka dikembalikan				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi awal	10 menit	- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan ( SIAK )	
3	Mengentri permohonan dan mencetak KIA				- Berkas permohonan KIA yang telah diverifikasi lanjutan ( SIAK )	20 menit	- KIA	
4	Menyerahkan KIA kepada pemohon				- KIA	2 menit	- KIA yang telah diserahkan kepada pemohon	
TOTAL WAKTU						37 menit		

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA dari pemohon atau petugas registra desa ;
2. Operator melakukan perekaman Biometrik kepada pemohon;
3. Pencetakan KIA oleh operator;
4. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon atau petugas registra desa.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

[disdukcapil.batangkab.go.id](http://disdukcapil.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

### Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : [dukcapilbtg@gmail.com](mailto:dukcapilbtg@gmail.com), 3. [disdukcapil@batangkab.go.id](mailto:disdukcapil@batangkab.go.id); 4. Petugas Pengaduan/helpdesk